



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N. NURWAHYUNI WULANDARI, S.H. BINTI SOEDADYO (ALIAS

SOEDADIJO) NOTO SAPOETRO, beralamat di Jalan Warung Jati Timur II, No. 22 RT.010/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURYANEGARA, beralamat (domisili hukum) Jalan H. Sidih No.33 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur (13540) Telp/Fax.021-74782936, Emergency call :0818929777, 081231264620, dan 08567775550, email: lbh.suryanegara@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. BAPAK SOEDADYO (ALIAS SOEDADIJO) NOTO SAPOETRO**, Laki-laki, beralamat (domisili hukum) Jl. Turisari Gang II No.11, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari Kota Surakarta 57139 Jawa Tengah, sebagai Tergugat;
- 2. Hj. DEWI SULASTRI BINTI SUWARDI HARDJO UTOMO ALM**, Perempuan, lahir di Purwodadi, 02 Agustus 1950, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Warungjati Timur II No. 22, Rt.010, Rw.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWISEPTIANASARI PUSPANINGTYAS, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Faisal Nur Ariffin, S.H. & Partners, beralamat (domisili hukum) Jalan Selo
Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT003 RW002 Kelurahan Selo Kecamatan
Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa
Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Februari 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada pada kami berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/161/1970, Tanggal 20 Februari 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9858/DISP/JS/1990 tanggal 20 Agustus 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (yang mana Akta Kelahiran ini tertulis dengan jelas yakni Ibu N. Nurwahyuni Wulandari /Penggugat, yang lahir di Purwodadi, Tanggal 03 April 1971 merupakan anak kandung dari bapak Soedadyonoto Sapetro/ Tergugat dengan Ibu Dewi Soelastri/ Turut Tergugat), (Bukti P-1);
2. Bahwa, dari data-data tersebut diatas dengan jelas tersebut Ibu N. Nurwahyuni Wulandari/ Penggugat merupakan anak kandung yang sah menurut hukum dan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari Bapak Soedadyonoto Sapetro/ Tergugat dan Ibu Dewi Soelastri/ Turut Tergugat)
3. Bahwa kendati demikian sejak dilahirkannya Ibu N. Nurwahyuni Wulandari/ Penggugat pada tanggal 03 April 1971, sampai dengan saat ini, Bapak Soedadyonoto Sapetro/ Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan perhatian dalam bentuk apapun juga, baik berupa sandang, pangan, papan/perumahan, pendidikan serta biaya – biaya lainnya yang merupakan kebutuhan pokok (Primer sekunder) yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak dari orangtua-nya, in casu ayah kandungnya;
4. Bahwa sedangkan Turut Tergugat telah berjuang semampunya guna mendidik, membesarkan dan memberikan sandang pangan papan, meskipun tidak begitu sempurna namun mampu memberikan kehidupan bagi Penggugat, walau terkadang disana-sini masih banyak kekurangannya;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, in-casu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang –undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

5.1 Bahwa Menurut Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, Pasal 45 ayat (1) *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya”*.

ayat (2) *“kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*.

5.2 Bahwa menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang –undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan *“orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”*;

5.3 Bahwa menurut ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menyatakan *“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*

5.4 Bahwa sejak tanggal 03 April 1971 sampai dengan saat ini Bapak Soedadoyonoto Sapotero/ Tergugat tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap anak-nya yang bernama Ibu N. Nurwahyuni Wulandari/ Penggugat;

5.5 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan anak tersebut jelas dan tegas adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan dapat dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum yang patut dihukum;

5.6 Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan jelas menyebutkan yakni *“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”*

5.7 Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut Tergugat memenuhi kriteria



perbuatan melawan hukum dan patut dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

5.8 Bahwa dengan demikian pada tempatnya dan sesuai dengan ketentuan hukum apabila Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

6. Bahwa dikarena perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil ;

7. Bahwa oleh karena itu tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya bila bapak ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, biaya kesehatan dan biaya tunjangan tempat tinggal kepada Penggugat sejak lahir sampai dewasa (0 sampai 21 tahun) dengan rencian sebagai berikut:

7.1 Biaya hidup 21 tahun x 12 bulan = 252 bulan. 252 bulan x Rp 1.000.000,-/perbulan = Rp 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Juta Rupiah);

7.2 Biaya kesehatan Rp 20.000.000,- /pertahun x 21 tahun = Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

7.3 Biaya Tunjangan Rumah Tinggal Rp 10.000.000,-/pertahun x 21 tahun = Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Total yang harus dibayar oleh Tergugat untuk biaya kehiupan sebesar = Rp 882.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)

8. Bahwa selain biaya tersebut diatas, mohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan formal dan non formal kepada Penggugat sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Kuliah, dan biaya pendidikan non formal, dengan rencian sebagai berikut:

8.1 Biaya Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun

Rp 5.000.000; /pertahun x 6 tahun = Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

8.2 Biaya Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun

Rp 10.000.000,- /pertahun x 3 tahun = Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

8.3 Biaya Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun



Rp 15.000.000,- /pertahun x 3 tahun = Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

8.4 Biaya Kuliah selama 4 tahun /8 semester

Rp 25.000.000,- /semester x 8 semester = Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

8.5 Biaya pendidikan non formal selama 21 tahun

Rp 10.000.000,- /pertahun x 21 tahun = Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

Total yang harus dibayar oleh Tergugat untuk biaya pendidikan sebesar = Rp 515.000.000,- (Lima Ratus lima Belas Juta Rupiah)

9. Bahwa perbuatan tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak lahir sampai sekarang, membuat Penggugat seringkali mendapatkan ejekan dari orang sekitarnya hal tersebut membuat psikologis Penggugat terganggu maka Penggugat mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) untuk biaya pemulihan psikologis penggugat;

10. Bahwa total seluruh biaya yang harus diberikan atau dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 2.439.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Sembilan Juta Rupiah). Oleh karena itu tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya bila bapak ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.439.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Sembilan Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat, sah dan berdasarkan hukum, serta untuk mencegah agar gugatan ini kelak tidak illusoir (sia-sia) maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk meletakkan sita jaminan (consevoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat, yang kemudian sekaligus menyatakan sah dan berharga berupa :

11.1 Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari Gang II Rt 02 Rw 09 No 11 kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 300 M (Tiga ratus meter persegi) (obyek -1 Rumah /sekaligus Bengkel);

11.2 Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari 4, Rt. 02, Rw. 09, Kelurahan



Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 400 M (Empat ratus meter persegi) (obyek -2);

11.3 Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari Gang II Rt 01 Rw 09, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 200 M (Dua ratus meter persegi) (obyek -3);

11.4 Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari Gang II Rt 02 Rw 08, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 200 M (Dua ratus meter persegi) (obyek -4);

11.5 Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak dibelakang Gudang Toko kayu Dukuhan Nayu Rt 01 Rw 08 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 200 M (Dua Ratus Meter Persegi) (obyek -5);

12. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka cukup alasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas Maka Tidaklah Berlebihan Dan Cukup Alasan Hukum Kiranya Bila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan PENGGUGAT dan kemudian berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu N. Wahyuni Wulandari/ Penggugat adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Bapak Soedadyonoto Sapoetro/ Tergugat dan Ibu Dewi Soelastris /Turut Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, biaya kesehatan dan biaya tunjangan tempat tinggal kepada Penggugat sejak lahir sampai dengan Penggugat dewasa (0-21 tahun) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Biaya hidup 21 tahun x 12 bulan = 252 bulan. 252 bulan x Rp 1.000.000,-/perbulan = Rp 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Juta Rupiah);
 - 4.2. Biaya kesehatan Rp 20.000.000,- /pertahun x 21 tahun = Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Biaya Tunjangan Rumah Tinggal Rp 10.000.000,-/pertahun x 21 tahun = Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Total yang harus dibayar oleh Tergugat untuk biaya kehidupan sebesar = Rp 882.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan formal dan non formal dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA), Kuliah dan biaya pendidikan non formal Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Biaya Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun Rp 5.000.000; /pertahun x 6 tahun = Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

5.2. Biaya Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun Rp 10.000.000,- /pertahun x 3 tahun = Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

5.3. Biaya Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun Rp 15.000.000,- /pertahun x 3 tahun = Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

5.4. Biaya Kuliah selama 4 tahun /8 semester Rp 25.000.000,- /semester x 8 semester = Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

5.5. Biaya pendidik non formal selama 21 tahun Rp 10.000.000,- /pertahun x 21 tahun = Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Total yang harus dibayar oleh Tergugat untuk biaya pendidikan sebesar = Rp 515.000.000,- (Lima Ratus lima Belas Juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemulihan psikologis sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah);

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat, yang kemudian sekaligus menyatakan sah dan berharga, berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari Gang II Rt 02 Rw 09 No 11 kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 300 M (Tiga ratus meter persegi) (obyek -1 Rumah /sekaligus Bengkel);

b. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari 4, Rt. 02, Rw. 09, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 400 M (Empat ratus meter persegi) (obyek -2);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari Gang II Rt 01 Rw 09, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 200 M (Dua ratus meter persegi) (obyek -3);
- d. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Turisari Gang II Rt 02 Rw 08, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 200 M (Dua ratus meter persegi) (obyek -4);
- e. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak dibelakang Gudang Toko kayu Dukuhan Nayu Rt 01 Rw 08 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 200 M (Dua Ratus Meter Persegi) (obyek -5);

9. Menetapkan biaya menurut Hukum.

atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurul Hidayah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jawaban Tergugat:

Saat awal mula

1. Pada awal tahun 1973, kita (Soedadyo, Sulastri, Nur wahyuni Wulandari) di bawa ke Jakarta oleh keluarga dari Sulastri.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



2. Di Jakarta selama 21 bulan saya meninjau ke Jakarta 8 kali kunjungan.

Pada waktu itu Nur Wahyuni Wulandari baru berusia 2,5 tahun, maka dia tidak tau apa yang terjadi pada diri saya. Mungkin setelah besar ibunya memberi tau yang berbeda dengan kenyataannya begitu juga bercerita ke suami dari Nur Wahyuni Wulandari.

3. Apa yang terjadi saya baru mengetahui itu, Sulastri menyampaikan kepada saya untuk bercerai dan mulai saat itu saya tidak boleh mengunjungi / datang ke Jakarta, jadi kami dipisahkan dengan anak dan istri saya secara paksa oleh keluarga Sulastri. Dengan keterangan yang tidak jelas.

4. Dikarenakan saya tidak boleh menengok di Jakarta, Saya sempat mempunyai tuntutan kepada sulastri, apapun yang terjadi setelah anak ini membutuhkan biaya dan lain lain, sulastri harus bertanggung jawab dan langsung dijawab oleh sulastri dengan jawaban iya untuk tanggung jawab pada saat itu juga.

Jawaban tersebut disampaikan sulastri dengan kata kata saja pada pertemuan terakhir dengan saya.

5. Setelah kejadian perpisahan itu, saya mengalami tekanan pikiran dan psikologis yang berat dikarenakan tidak diperkenankan lagi bertemu dengan anak, yg direncanakan oleh keluarga besar dari Sulastri dan sulastri sendiri dikarenakan saya tidak berkecukupan secara materi / miskin.

Kejadian setelah berpisah dengan Sulastri

1. Pada suatu saat, beberapa tahun kemudian saya mendapatkan panggilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Purwodadi. Yang memanggil Bapak Darsono selaku kepala KUA Purwodadi di Rumah Beliau: Kranggan Harjo, Danyang, Purwodadi, Jawa Tengah.

Saya diharap datang di hari sabtu.

Maksud panggilan tersebut adalah:

- a. Menanda tangani surat Cerai antara Soedadyo dan Sulastri



b. Saya menanyakan tujuan surat cerai tersebut, surat cerai tersebut akan digunakan Sulastri untuk melakukan pernikahan, yg akan dilaksanakan seminggu kemudian.

c. Dan akhirnya surat cerai tersebut saya sepakati dan saya tanda tangani dengan Legowo / iklas.

2. Setelah penanda tanganan surat cerai tersebut / sekitar 2 minggu kemudian, saya mencari / menemui sulastri dan suaminya ke Jakarta untuk perkenalan bahwa saya adalah Bapak dari Nur wahyuni Wulandari (nunik), kedatangan saya disambut dengan baik dan penuh dengan persaudaraan, dan saya menitipkan anak saya kepada Daryanto djoyo lukito.

Daryanto djoyo lukito menjamin Nur wahyuni Wulandari akan diperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri.

Dan saat bersamaan saya menikah lagi dengan ibu sugiyem di turisari, oleh ibu sukiyem kakak dari ibu sugiyem saya diberi amanah mendidik putra putri mereka sebanyak 3 orang sepeninggal Kasiyo suami dari ibu sukiyem. Ke 3 anak tersebut saya didik dari sekolah sampai menikah. Saat ini 2 orang sudah mandiri, dan yang paling kecil (ragil) masih saya rawat karena anak tersebut berkebutuhan khusus (difabel).

3. Sekira 2 sampai 3 tahun kemudian (sekira 1978) beliau Daryanto dan Nur wahyuni Wulandari berkunjung ke keluarganya di Solo, Daryanto dan Nur Wahyuni Wulandari dengan berkendara sepeda motor meyempatkan untuk mencari saya dirumah kontrakan di Turisari dan saya terima dengan baik, saat itu beliau sudah mengetahui domisili atau tempat tinggal saya.

Pertemuan tersebut saya sampaikan saya akan memberikan biaya sekolah sekecil apapun untuk membantu biaya pendidik dan biaya lainya untuk anak saya, sesuai kemampuan saya.

4. Setelah pertemuan tersebut di solo anak saya sekolah, saya berkunjung ke Jakarta setiap 6 bulan untuk memberi uang sekolah, saya beranikan diri sekecil apapun bantuan pendidikan tersebut tetap saya berikan ke keluarga beliau.

5. Perjalanan pendidikan SD, SMP, dan SMA berjalan dengan baik, saat berusia pedidikan di SMA Nur Wahyuni Wulandari sudah beranjak dewasa dan sudah melakukan kunjungan ke rumah saya di solo sendiri,

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



saat disolo sempat melakukan pembicaraan bahwa ingin melanjutkan dari SMA, bersekolah di solo dan sekitarnya atas permintaan nur wahyuni wulandari.

6. Pada suatu saat keluarga besar Sulastri, datang kerumah saya disolo, saat beliau dan keluarga besarnya menghadiri pernikahan keponakannya dari Purwodadi di kota Delanggu dan bermalam di tempat saya semalam, serta menghadiri pernikahan keponakaanya di delanggu esuk harinya bersama sama. Keluarga besar sulastri mengetahui bahwa kehidupan saya sekeluarga sederhana dan bahagia.

7. Setelah Nur Wahyuni Wulandari menyelesaikan SMA, kami bersepakat jenjang pendidikan Nur wahyuni Wulandari tersebut melanjutkan di Univertas Satya Wacana (UKSW) kota Salatiga. Untuk biaya masuk pendidikan dan biaya penunjang kuliah tersebut sudah saya lunasi saat itu juga.

8. Berjalannya pendidikan 1 semester di Univertas Satya Wacana, Sulastri menarik Nur Wahyuni wulandari kembali kejakarta tidak sepengetahuan saya. Saya mengetahui itu diberi tahu almh Darsini (bude dari Nur wahyuni Wulandari) via Telp Rumah, karena saya melihat ini perlu saya ketahui kebenarannya, saya ke Jakarta dan menemui ibu Darsini tersebut, dan benar bahwa sudah tidak sekolah di UKSW.

9. Setelah sekira dari UKSW nur wahyuni wuladari melanjutkan kuliah di Univeritas Pancasila Di tahun berikutnya.

10. Pada saat Nur Wahyuni Wulandari kuliah di Universitas Pancasila, Daryanto meninggal Dunia, Daryanto dengan Sulastri mempunyai keturunan 2 orang anak. Saat meninggalnya Daryanto saya sempatkan untuk melayat ke Jakarta. Sepeninggal Daryanto, Nur Wahyuni Wulandari sering ke Solo menemui saya dan sedikit banyak saya membiayai kebutuhannya.

11. Saat akan lulus kuliah anak saya tersebut akan dilamar, karena saya sebagai bapak dari anak tersebut saya bertanggung jawab dan saya sering melakukan komunikasai dan pertemuan dengan anak saya baik di Jakarta ataupun di Solo. Akhirnya rencana pernikahan tersebut tidak terlaksana (gagal).



12. Disaat bersamaan saya diberi amanah untuk berkeluarga lagi oleh ibu saya, dan melakukan pernikahan dengan Purniati yang sudah mempunyai 3 anak. Dan terlaksana di tahun 2000. Semua itu kehendak dari ibu saya.

Ibu saya berharap saya dan Purniati diberi anak dan terkabulkan mempunyai 1 anak laki laki dengan nama Acxel. Ibu saya memberikan wasiat bahwa saya disuruh membuat rumah yang saat itu ibu Purniati dan anak anak masih menyewa, untuk membuat rumah tersebut saya tidak sanggup, karena keterbatasan penghasilan (gaji setiap bulan).

Ternyata saat itu ibu saya memberi bantuan kepada ibu Purniati yang jumlahnya saya tidak tau untuk membeli tanah dan membuat rumah sederhana supaya tidak menyewa rumah.

Akirnya bantuan dari ibu saya tersebut cukup untuk membeli tanah dan membangun rumah dipinggiran kota solo bagian utara seluas 150 meter persegi di dukuhan nayu, Rt 01 / Rw 08, kadipiro. Tanah tersebut atas nama ibu purniati.

13. Setelah lulus sekolah dari UPS Jakarta, Nur Wahyuni Wulandari mencari pekerjaan menurut pengarahannya dari ibunya, Nur Wahyuni Wulandari sering ke solo baik sendiri atau dengan ibunya.

Pada test masuk pegawai, Nur Wahyuni Wulandari berangkat dari Solo, segala sesuatu dengan biaya saya yang mencukupinya, termasuk taliasih untuk mencari pekerjaan sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan akhirnya diterima bekerja di Departemen Pertahanan.

14. Pada saat itu pula Nur wahyuni Wulandari dilamar oleh seseorang, sebagai seorang ayah kandung ikut membicarakan hal tersebut, dalam pembicaraan tersebut disepakati diterima, dan membicarakan kelanjutan ke jenjang pernikahan.

Sebelum melakukan pernikahan kita sering bertemu di Solo, Sulastri dan Nur Wahyuni Wulandari yang datang ke Solo dan akhirnya saya diberi tanggung jawab biaya untuk hidangan sebesar 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) dan saya sanggupi 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sudah saya serahkan sebelum resepsi dan sudah diterima oleh Nur Wahyuni Wulandari.



15. Pernikahan / ijab qobul terlaksana dengan baik, lancar dan saya sebagai wali nikah nur wahyuni wulandari di Jakarta dan dilanjutkan dengan resepsinya.

Saya sebagai wali nikah tersebut juga membawa rombongan keluarga dari solo sebanyak sekira 30 orang (1 bus Gunung mulia).

Keluarga kami dari solo juga ikut membantu baik moral ataupun material sehingga acara tersebut bisa dihadiri, terlaksana, selesai dengan baik.

16. Selang beberapa hari kemudian Sulastri dan temanten sekalian datang ke solo tanpa memberi tahu kepada saya untuk membicarakan mbesan, saya dan keluarga besar saya mempersiapkan mbesan dengan jumlah rombongan sebanyak 50 orang (8 mobil).

Dengan persiapan yang mendadak (dalam 2 hari) dan biaya dari saya serta keluarga besar saya di turisari, saya pun mencukupi semua kebutuhan tersebut.

Dan acara mbesan di Sukoharjo terlaksana dengan lancar dan baik. setelah selesai acara tersebut ibu sulastri tinggal disukoharjo bersama temanten sekalian di tempat besan (jarwo mulyono), kembalinya ke jakarta tidak memberi tahu saya.

17. Pernikahan Nur Wahyuni Wulandari dengan Sudarisman dikaruniai 2 orang anak, dan suatu saat keluarga Nur Wahyuni Wulandari mendapat musibah. Sudarisman menderita sakit usus buntu dan harus segera operasi, saya menjenguk ke Jakarta dengan istri saya Purniati.

Dan disaat itu juga saya memberi uang ke Nur Wahyuni Wulandari sebesar 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sudah diterima oleh Sudarisman.

18. Keluarga Nur Wahyuni Wulandari dan Sudarisman serta Sulastri berkunjung ke Solo dan menginap semalam dirumah ibu Purniati di Kadipiro, dalam kunjungan tersebut saling silaturahmi dengan baik. Dalam suasana kekeluargaan yang sangat akrab.

19. Ada saat suatu momen penting, Nur Wahyuni Wulandari dan Sudarisman datang ke solo, Nur Wahyuni Wulandari meminta saya rujuk dengan Sulastri, dengan maksud dan tujuan apa saya tidak mengetahui. Saya menolak karena saya sudah berkeluarga dan sudah dikaruniani anak laki laki yg bernama Axcel.



Jawaban penolakan rujuk tersebut membuat Nur Wahyuni Wulandari kecewa, karena tidak bisa membawa hasil misi dari Sulastri.

Setelah selesai melakukan pembicaraan tersebut beliau pulang ke Jakarta dan saya beri uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) saya serahkan di Turisari pada pagi harinya waktu Nur Wahyuni Wulandari akan kembali ke Jakarta.

20. Setelah penolakan rujuk dengan Sulastri tersebut, keluarga saya di Turisari dan Kadipiro mendapat tekanan psikologis dari Keluarga Nur Wahyuni Wulandari antara lain:

- a. Tidak mengakui anak saya dari pernikahan dengan Purniati
- b. Tidak menghormati Purniati sebagai istri saya
- c. Saya disuruh menceraikan Purniati oleh Nur Wahyuni Wulandari
- d. Tidak melakukan komunikasi sama sekali dengan saya
- e. Tidak melakukan komunikasi dengan keluarga di Turisari ataupun Kadipiro

21. Sekira bulan Mei 2022, Nur Wahyuni Wulandari dan keluarga berkunjung di Solo, membicarakan pendidikan anak dari Nur Wahyuni Wulandari dan Sudarisman yang bernama Winer untuk dititipkan kepada saya atau menempati rumah di Turisari, namun saya belum bisa menjawab karena saat itu saya habis kehilangan (kesripahan) istri saya Purniati / ibu dari Axcel, pada tgl 1 Juli 2021. Yang saat itu saya masih dalam suasana berduka.

22. Setelah tidak adanya komunikasi tersebut saya mendapatkan surat gugatan dari Nur Wahyuni Wulandari.

Isi dari gugatan tersebut adalah: meminta ganti rugi biaya pendidikan dan biaya hidup.

23. Tanggal 21 Pebruari 2023 saya mendatangi pemanggilan dari kejaksaan negri solo.

24. Dan akhirnya masalah gugatan tersebut disidangkan dan dihadiri oleh Nur Wahyuni Wulandari sebagai Pengugat dan Sulastri yang ikut Tergugat.



25. Sidang pertama terlaksana, oleh Hakim sidang diberi ruang dan waktu untuk mediasi.

26. Mediasi terlaksana di kantor kejaksaan negeri solo, mediasi berjalan.

Nur Wahyuni Wulandari meminta uang sebesar Rp.2.439.000.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), saya tidak punya uang, karena saya guru yang sudah pensiun dari pekerjaan selama 15 tahun, seandainya belum pensiunpun saya juga tidak punya uang, karena penghasilan saya berupa gaji setiap bulan, gugatan tersebut saya tolak karena tidak cocok dengan situasi yg sebenarnya saat itu, sebagai gantinya saya meyanggupi memberikan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Turisari seluas 100 M2 (perkiraan harga 10.000.000/meternya) dari 280 M2 yang saya tempati saat ini sekeluarga, dengan pembagian 100 M2 dibagian depan untuk Nur Wahyuni Wulandari dan bagian belakang seluas 180 M2 untuk saya tempati dan mencari nafkah (bekerja), pembagian dan pemecahan sertifikat (SHM tanah) tersebut beaya menjadi tanggung jawab Nur Wahyuni Wulandari.

Semua pembagian dan biaya itu tidak disetujui oleh Nur Wahyuni Wulandari. Sulastrri berbicara kepada saya tanah seluas 280 M2 itu maunya diminta semua. karena mereka tidak bisa menerima pembagian dari yang saya ajukan saat mediasi akhirnya tidak ada kesepakatan, mediasi dinyatakan gagal.

Catatan: tanah di Turisari saya beli dengan menabung selama 8 tahun setelah saya bercerai dengan Sulastrri.

Dan status tanah tersebut adalah tanah gono gini dengan ibu Sugiyem.

27. Mediasi gagal dilanjutkan sidang ke 2 pada tanggal 28 pebruari 2023.

28. Sidang ke 2 pada tanggal 28 pebruari 2023 tidak bisa terlaksana, karena turut tergugat tidak datang, oleh hakim akan dilanjutkan sidang ke 3 pada tanggal 14 Maret 2023.

29. Saya sebagai ayah dari Nur Wahyuni Wulandari berharap Nur Wahyuni Wulandari dan Sulastrri bisa berfikir baik dan jernih. Agar tidak menuntut secara berlebihan dan menggunakan nalar pemikirannya, Karena saya sudah memperlakukan Nur Wahyuni Wulandari dengan baik, membiayai biaya pendidikan dan biaya kebutuhannya sampai saya menjadi wali nikah Nur Wahyuni Wulandari, perlakuan saya kepada Nur Wahyuni

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Wulandari sudah saya lakukan dengan baik sesuai dengan kemampuan saya saat Nur Wahyuni Wulandari masih kecil sampai sekarang yg sudah berumur 53 tahun.

30. Saya berfikiran sampai saat ini bahwa Nur Wahyuni Wulandari tetap anak saya dan Sulastri adalah bekas istri (orang lain). Saya tidak pernah melakukan KDRT kepada anak saya, saya tidak pernah melanggar hukum dalam mendidiknya, saya memberikan perhatian dengan cara memberikan pendidikan disekolah formal, dan turut mencukupi kebutuhannya.

31. Dalam pikiran dan benak saya, kejadian yang terjadi antara 25 sampai 30 tahun silam, hubungan saya dan keluarga sulastri terjalin dengan baik, apabila saat itu saya tidak memberikan bantuan pasti sudah ditegur mereka. Saat ini yang terjadi adalah nur wahyuni wulandari (penggugat) dan sulastri (turut tergugat) ingin meminta uang seperti tersebut diatas atau meminta tanah / rumah, yang seharusnya Nur wahyuni wulandari dan sulastri mengerti bahwa tanah tersebut bukan hak dari Nur wahyuni wulandari dan sulastri.

Berdasarkan fakta diatas dan bukti yang saya sampaikan, adalah tidak benar saya melanggar hukum seperti yang digugatkan kepada saya.

Penggugat juga telah mengajukan sita jaminan kepada saya, padahal sita jaminan tersebut tidak atau bukan milik saya sesuai dengan yang diajukan oleh penggugat. Saya hanya mempunyai tanah di turisari gang 2 / 11, mangkubumen yang saya tempati sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan YME bahwa seorang guru bisa membeli sebidang tanah dan rumah dengan hasil menabung bersama dengan keluarga.

Saya sebagai tergugat memberikan uraian, bukti, fakta bahwa saya tidak melanggar seperti yang dituduhkan penggugat kepada saya. Berdasarkan tersebut diatas saya sebagai tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk tidak menerima gugatan yang tertuju kepada saya, dan memberikan putusan bahwa saya tidak bersalah dikarenakan saya tidak melanggar hukum seperti yang diuraikan oleh penggugat.

B. Jawaban Turut Tergugat:

1. Bahwa benar berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada pada kami berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/161/1970, Tanggal 20 Februari 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9858/DISP/JS/1990

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



tanggal 20 Agustus 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (yang mana Akta Kelahiran ini tertulis dengan jelas yakni Ibu N. Nurwahyuni Wulandari /Penggugat, yang lahir di Purwodadi, Tanggal 03 April 1971 merupakan anak kandung dari bapak Soedadyonoto Sapetro/ Tergugat dengan Ibu Dewi Soelastri/ Turut Tergugat);

2. Bahwa benar dari data-data tersebut diatas dengan jelas tersebut Ibu N. Nurwahyuni Wulandari/ Penggugat merupakan anak kandung yang sah menurut hukum dan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari Bapak Soedadyonoto Sapetro/ Tergugat dan Ibu Dewi Soelastri/ Turut Tergugat);
3. Bahwa benar sejak dilahirkannya Ibu N. Nurwahyuni Wulandari/ Penggugat pada tanggal 03 April 1971, sampai dengan saat ini, Bapak Soedadyonoto Sapetro/ Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan perhatian dalam bentuk apapun juga, baik berupa sandang, pangan, papan/perumahan, pendidikan serta biaya-biaya lainnya yang merupakan kebutuhan pokok (Primer sekunder) yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak dari orangtuanya, in casu ayah kandungnya;
4. Bahwa benar Turut Tergugat telah berjuang semampunya guna mendidik, membesarkan dan memberikan sandang pangan papan, meskipun tidak begitu sempurna namun mampu memberikan kehidupan bagi Penggugat, walau terkadang disana-sini masih banyak kekurangannya;
5. Bahwa benar Turut Tergugat untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan Turut Tergugat sendiri seblum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seringkali meminjam uang kepada saudara kandung antara lain : Bapak Martono, Ibu Sudarsisni (alm), Ibu Sunarti, Ibu Suparti;
6. Bahwa Turut Tergugat sudah mendidik dan menyekolahkan Penggugat dari sekolah dasar sampai tingkat Sarjana dengan uang milik Turut Tergugat sendiri dan juga dari uang pinjaman kepada saudara-saudara Turut Tergugat;
7. Bahwa perbuatan tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak lahir sampai sekarang, membuat Penggugat seringkali mendapatkan ejekan dari orang sekitarnya hal tersebut membuat psikologis Penggugat terganggu.

Berdasarkan jawaban yang telah Turut Tergugat uraikan diatas maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menerima memeriksa dan mengadili perkara perdata in-casu, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Meimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat yaitu:

- 1) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/KUA.11.15.14/PW.01/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Purwodadi, perkawinan antara Sudadijo dengan Sulastri, diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.9858/DISP/JS/1990, tanggal 20 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang menerangkan bahwa di Purwodadi pada tanggal 3 April 1971 telah lahir NUNI NURWAHYUNI WULANDARI, anak perempuan dari suami isteri : SOEDADYONOTO SAPOETRO dan DEWI SOELASTRI, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) NIK.3174084304710001, atas nama N.NURWAHYUNI WULANDARI, S.H., diberi tanda bukti P-3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (K.K.) No.3174081201091690, atas nama Kepala Keluarga SUDARISMAN, diberi tanda bukti P-4;
- 5) Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 3 Juni 1974, diberi tanda bukti P-5;
- 6) Fotokopi foto Obyek 1 Rumah/bengkel Bapak Sudadyo, terletak di Jalan Turisari Gg II Rt.02 Rw.09 No.11 Kel.Mangkubumen Kec.Banjarsari Kota Surakarta, diberi tanda bukti P.6;
- 7) Fotokopi foto Obyek 2 Rumah Bapak Sudadyo 2, terletak di Jalan Turisari 4 Rt.02 Rw.09 Kel.Mangkubumen Kec.Banjarsari Kota Surakarta, diberi tanda bukti P.7;
- 8) Fotokopi foto Obyek 3 Rumah Bapak Sudadyo Terletak di Jalan Turisari Gg.II Rt.01 Rw.09 Kel. Mangkubumen Kec.Banjarsari Kota Surakarta, sebagai bukti P-8;
- 9) Fotokopi foto Obyek 4 Rumah Bapak Sudadyo, terletak di Utara Turisari Residence dari Jalan Turisari Gg II rumah yang ke tiga pagar cat merah ada kanopi garasi Rt.02/08 Kel.Mangkubumen Kec.Banjarsari Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-9;
- 10) Fotokopi foto Obyek 5 Rumah Bapak Sudadyo terletak di belakang gudang took kayu Dukuhan Nayu Rt.01 Rw.08 Kel.Joglo Kec.Banjarsari Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-10;
- 11) Fotocopy foto ruang bengkel Tergugat, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



- 12) Fotocopy foto ruang bengkel Tergugat, diberi tanda bukti P-12;
- 13) Fotocopy foto ruang bengkel Tergugat, diberi tanda bukti P-13;
- 14) Fotocopy foto ruang bengkel Tergugat, diberi tanda bukti P-14;

Bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi yaitu:

1. Saksi Sunarti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandungnya Tergugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dibawa ibunya (Turut Tergugat) ke Jakarta semenjak Penggugat tersebut masih bayi kira-kira berumur 6 bulan;
- Bahwa Turut Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sebagai suaminya dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap istrinya;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan Tergugat itu tidak ada tanggung jawabnya terhadap isteri dan anaknya karena pada waktu kelahiran Penggugat yang membawa pulang ke rumah dari rumah sakit Purwodadi itu saksi, Penggugat waktu itu lahir prematur, Tergugat tidak pernah menengok anaknya (Penggugat) di Purwodadi, lalu Turut Tergugat dengan membawa Penggugat yang masih berumur 6 bulan itu pergi ke Jakarta, kemudian di Jakarta ditolong sama Pak Martono untuk menumpang dirumahnya;
- Bahwa Pak Martono adalah kakak iparnya Turut Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat tinggal di Turisari, Solo;
- Bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat adalah suami istri sah, mereka pernah hidup bersama di Turisari Solo;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menikah di Purwodadi pada tanggal 2 Februari 1970;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka pisah ranjang, dikarenakan saksi waktu itu tinggal di Semarang mengikuti suami saksi;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah bercerai sejak Penggugat lahir, tapi tepatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Turut Tergugat setelah bercerai dengan Tergugat menikah lagi dengan Sudaryanto di Jakarta;
- Bahwa ketika Turut Tergugat menikah dengan Sudaryanto, Penggugat sudah sekolah SMP;
- Bahwa Penggugat semasa sekolah SMP sering datang ke Solo di rumah Tergugat, hal tersebut Saksi ketahui dari Penggugat;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat masih sering ke rumah Tergugat untuk silaturahmi;
- Bahwa setelah Turut Tergugat bersama anaknya (Penggugat) hijrah ke Jakarta, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada istri dan anaknya (Turut Tergugat dan Penggugat), hal tersebut Saksi ketahui dari Turut Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai hidupnya Turut Tergugat dan Penggugat di Jakarta diperoleh dari Turut Tergugat yang bekerja sebagai PNS di Dephankam dan suaminya;
- Bahwa biaya yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu biaya hidup dari semenjak masih bayi sampai dewasa, biaya pendidikan sampai biaya untuk mencari pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan perincian biaya tersebut oleh Turut Tergugat atau Penggugat;
- Bahwa yang membiayai biaya-biaya Penggugat tersebut adalah Turut Tergugat dan suaminya, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah semuanya;
- Bahwa Saksi tahunya kalau semua biaya hidup, biaya pendidikan semuanya ditanggung sendiri oleh Turut Tergugat dari Turut Tergugat, dan sejak Turut Tergugat pergi ke Jakarta membawa anaknya (Penggugat) itu menurut cerita dari Turut Tergugat bahwa Tergugat sebagai bapak tidak pernah peduli lagi dengan anaknya (Penggugat);
- Bahwa mengenai harta yang dimiliki Tergugat Saksi tahunya harta Tergugat yang berada di Turisari dan di Kadipiro Solo, Saksi tahunya karena Saksi sering main ke Turisari sebelum tahun 1970, semasa Tergugat sama Turut Tergugat masih akur menjadi suami istri yaitu berupa rumah yang ditempati Tergugat dan 4 (empat) rumah yang ditempati keponakan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke Turisari pada saat Tergugat punya hajat menikahnya Marni keponakannya Tergugat dan waktu itu Penggugat dan Turut Tergugat juga datang;
- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati bu Sugiyem, sedangkan rumah yang lainnya yang menempati keponakannya Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah yang di Kadipiro;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Turut Tergugat menikah lagi dengan Sugiyem, kemudian nikah siri dengan Purniati;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Sugiyem tidak mempunyai anak, sedangkan dengan Purniati mempunyai seorang anak laki-laki namanya Axcel;
- Bahwa Bu Sugiyem masih hidup, sedangkan bu Purniati sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Turut Tergugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat kuliahnya di Jakarta;
- Bahwa sewaktu pernikahan Penggugat, Tergugat datang, akan tetapi tidak membiayai pernikahan Penggugat;

2. Saksi Edy Sunaryo, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandungnya Tergugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut menikah secara agama Islam di Purwodadi pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari ibu saksi, bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut berpisah dikarenakan Turut Tergugat dengan membawa anaknya yaitu Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa hubungan antara keluarga besar dari Tergugat dengan keluarga besar Penggugat masih baik, contohnya sewaktu saksi menikah di Sukoharjo, Tergugat bersama keluarga besarnya dari Turisari juga hadir, dan saksi pun sampai sekarang masih komunikasi, dan meskipun Tergugat itu mantan om saksi, tetapi saksi sering main ketempatnya Tergugat di Turisari, ngobrol biasa seperti keluarga, bahkan Tergugat kemana-mana selalu mengajak saksi;
- Bahwa gugatan Penggugat intinya Penggugat meminta biaya hidup kepada bapaknya (Tergugat), dikarenakan dari mulai bayi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikannya;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1988 sampai tahun 2000 kehidupan Tergugat sukses disamping Tergugat sebagai guru STN juga punya usaha mesin bubut dirumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mempunyai aset berupa tanah dan bangunan rumah di Turisari sebanyak 4 (empat) tempat, dan 1 (satu) tempat di Kadipiro;
- Bahwa setahu Saksi, aset-aset tersebut diperoleh Tergugat semasa pernikahannya dengan Sugiyem;
- Bahwa Saksi mulai berhubungan baik dan sering main ke tempat Tergugat sekitar tahun 1988 hingga tahun 2000;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kehidupannya sekarang sudah punya 3 (tiga) rumah, yaitu 1 (satu) rumah di Kalibata, Jakarta dan 2 (dua) rumah di Sidoarjo, punya kendaraan dan Penggugat punya pekerjaan sebagai PNS;
- Bahwa sikap Tergugat sebagai bapak terhadap Penggugat sebagai anaknya kalau Penggugat datang diterima baik-baik saja;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sampai akhirnya mengajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat akan memberikan aset cuma bicaranya saja, akhirnya Penggugat jengkel lalu mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1203, Desa Mangkubumen, luas 280 m2, atas nama pemegang hak Sudadyo suami Sugiyem, diberi tanda bukti T-1;
- 2) Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2160, luas 95 m2, yang terletak di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama pemegang hak 1. SUGENG HANDOYO, 2. SUMARYATI, diberi tanda bukti T-2;
- 3) Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1546, luas 156 m2, yang terletak di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama pemegang hak SUMARYATI Isteri SUGENG HANDOYO, diberi tanda bukti T-3;
- 4) Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2159, luas 160 m2, yang terletak di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama pemegang hak Nyonya SUMARNI Isteri YUSUP WICAKSONO, diberi tanda bukti T-4;
- 5) Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1256, luas 232 m2, yang terletak di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama pemegang hak Nyonya SUMARNI Isteri YUSUP WICAKSONO, diberi tanda bukti T-5;
- 6) Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 17934, luas 196 m2, yang terletak di Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama pemegang hak Nyonya KASRI PORNIAYATI, diberi tanda bukti T-6;

Bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat sebagai orang tua kandung Penggugat sejak dilahirkannya Penggugat pada tanggal 03 April 1971, sampai dengan saat ini tidak pernah sekalipun memberikan perhatian dalam bentuk apapun juga, baik berupa sandang, pangan, papan/perumahan, pendidikan serta biaya-biaya lainnya yang merupakan kebutuhan pokok (Primer sekunder) yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak dari orangtua-nya, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil yaitu:

A. Kerugian materiil:

- Biaya hidup 21 tahun x 12 bulan = 252 bulan. 252 bulan x Rp 1.000.000,-/perbulan = Rp 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Juta Rupiah);

- Biaya kesehatan Rp 20.000.000,- /pertahun x 21 tahun = Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

- Biaya Tunjangan Rumah Tinggal Rp 10.000.000,-/pertahun x 21 tahun = Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Jumlah untuk biaya kehidupan sebesar Rp 882.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);

- Biaya Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun Rp 5.000.000; /pertahun x 6 tahun = Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Biaya Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun Rp 10.000.000,- /pertahun x 3 tahun = Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Biaya Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun Rp 15.000.000,- /pertahun x 3 tahun = Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

- Biaya Kuliah selama 4 tahun /8 semester Rp 25.000.000,- /semester x 8 semester = Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

- Biaya pendidikan non formal selama 21 tahun Rp 10.000.000,- /pertahun x 21 tahun = Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

Jumlah untuk biaya pendidikan sebesar = Rp 515.000.000,- (Lima Ratus lima Belas Juta Rupiah);

B. Kerugian immateriil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak lahir sampai sekarang, membuat Penggugat seringkali mendapatkan ejekan dari orang sekitarnya hal tersebut membuat psikologis Penggugat terganggu maka Penggugat mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) untuk biaya pemulihan psikologis Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah memperlakukan Penggugat dengan baik, membiayai biaya pendidikan dan biaya kebutuhannya sampai Tergugat menjadi wali nikah Penggugat, perlakuan Tergugat kepada Penggugat sudah Tergugat lakukan dengan baik sesuai dengan kemampuan Tergugat saat Penggugat masih kecil sampai sekarang yang sudah berumur 53 tahun, sedangkan Turut Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat sebagai orang tua kandung Penggugat sejak dilahirkannya Penggugat pada tanggal 03 April 1971, sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan perhatian dalam bentuk apapun juga, baik berupa sandang, pangan, papan/perumahan, pendidikan serta biaya-biaya lainnya, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sejumlah Rp2.439.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sunarti dan 2. Edy Sunaryo, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikaitkan dengan pokok sengketa diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah menyebutkan tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara Sudadijo/Tergugat dengan Sulastri/Turut Tergugat, bukti T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran menyebutkan tentang terjadinya peristiwa kelahiran Penggugat, bukti P-3 berupa

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama N. Nurwahyuni Wulandari, S.H. berisi tentang identitas Penggugat, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudarisman berisi tentang nama-nama beserta identitas keluarga Sudarisman, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Soedadyo berisi tentang pernyataan Tergugat yang sanggup mengirimkan nafkah anaknya setiap tiga bulan, bukti P-6 sampai dengan P-10 berupa foto-foto rumah dan bukti P-11 sampai dengan P-14 berupa foto-foto usaha bengkel, selanjutnya Saksi Sunarti pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Turut Tergugat bersama anaknya (Penggugat) hijrah ke Jakarta, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada istri dan anaknya (Turut Tergugat dan Penggugat), hal tersebut Saksi ketahui dari Turut Tergugat, Saksi tidak tahu jumlahnya dan tidak pernah diperlihatkan perincian biaya tersebut oleh Turut Tergugat atau Penggugat dan Saksi Edy Sunaryo, S.H. pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi diberi tahu oleh Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat akan memberikan aset kepada Penggugat, tetapi tidak dilaksanakan, sehingga Penggugat menjadi jengkel lalu mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, alat bukti surat-surat dan keterangan Saksi Edy Sunaryo, S.H. tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa diatas, sedangkan keterangan Saksi Sunarti yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat yang Saksi ketahui dari pemberitahuan Turut Tergugat, keterangan Saksi Sunarti tersebut merupakan *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan perhatian dalam bentuk apapun kepada Penggugat sejak Penggugat lahir sampai dengan sekarang, baik berupa sandang, pangan, papan/perumahan, pendidikan serta biaya-biaya lainnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena petitum tersebut bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena di persidangan telah dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, 4, 5 dan 6, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan perhatian dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat sejak Penggugat lahir sampai dengan sekarang, baik berupa sandang, pangan, papan/perumahan, pendidikan serta biaya-biaya lainnya, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat, maka terhadap petitum angka 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.323.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Kuncoro, S.H., M.H. dan Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 30 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyanto, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|------------------------------|---|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp150.000,00 |
| - Biaya panggilan | : Rp578.000,00 |
| - Biaya pemeriksaan setempat | : Rp510.000,00 |
| - Biaya penggandaan berkas | : Rp35.000,00 |
| - Materai putusan | : Rp10.000,00 |
| - <u>Redaksi putusan</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp1.323.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah). |

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Skt